



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 421.3/240/2016
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 43 SEMARANG
YANG BERALAMAT DI KAMPUNG JEMPONO, RT.01 RW. 01
KELURAHAN BANGETAYU KULON, KECAMATAN GENUK, KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Genuk tahun 2013 dan tahun 2014, Kecamatan Genuk masih membutuhkan satuan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Pertama baru;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan oleh Walikota;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan mutu pendidikan dasar dan ketersediaan satuan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama, maka Pemerintah Kota Semarang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menerbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 43 Semarang yang beralamat di Kampung Jempono, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

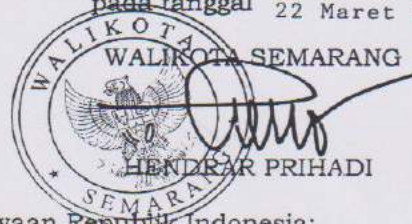
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 43 SEMARANG YANG BERALAMAT DI KAMPUNG JEMPONO, RT. 01, RW. 01 KELURAHAN BANGETAYU KULON, KECAMATAN GENUK, KOTA SEMARANG.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 43 Semarang yang beralamat di Kampung Jempono, RT. 01 RW. 01 Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
- KEDUA : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 43 Semarang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Semarang.

- KETIGA : Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Maret 2016



SALINAN disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang;
13. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.